**SURAT KEPUTUSAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

**NOMOR 008/IT Del/Rek/SK/SDM/I/23**

**TENTANG**

**DOSEN TETAP PENGHITUNG RASIO (DTPR) DAN DOSEN INDUSTRI**

**DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa diperlukannya pendefenisian dosen tetap penghitung rasio dan dosen industri di lingkungan Institut Teknologi Del, sebagai pedoman penetapan dan pelaksanaan terhadap alokasi dosen di lingkungan Institut Teknologi Del; 2. bahwa agar tercipta tata kelola yang baik pada pemetaan sumber daya manusia yaitu dosen sesuai dengan kebutuhan institusi; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Del tentang Dosen Tetap Penghitung Rasio dan Dosen Industri di lingkungan IT Del; |
| Mengingat | : | 1. Statuta Institut Teknologi Del; 2. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del nomor 118/IT Del/Rek/SK/SDM/XII/20 tentang struktur Organisasi Institut Teknologi Del serta kedudukan, Wewenang, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Direktorat/Lembaga/Pusa/Unit Pelaksana Teknis di Institut Teknologi Sebagai Perguruan Tinggi. 3. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor: 041/YD/SK/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del. |
| MEMUTUSKAN: | | |
| Menetapkan | : | Keputusan Rektor Dosen Tetap Penghitung Rasio (Dtpr) dan Dosen Industri di Lingkungan Institut Teknologi Del. |
| Kesatu | : | 1. DTPR disesuaikan dengan peraturan kepegawaian yang berlaku dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut dibawah ini:    1. Keilmuan dan Keahlian    2. Kualifikasi jabatan fungsional    3. Mata Kuliah yang diajarkan adalah mata kuliah inti Program Studi.    4. Masa Kerja 2. DTPR bertanggung jawab kepada Dekan dan rutin melaporkan terkait tugas dan tanggung jawab yang mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: 3. Menjalankan tugas TriDharma dengan sebaik-baiknya baik dari disiplin keilmuan maupun administrasi mencakup pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Menjadi editor jurnal baik terakreditasi nasional maupun internasional 5. Menjadi narasumber diberbagai pertemuan ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional. 6. Mendapatkan penghargaan dan prestasi berlevel nasional dan internasional. |
| Kedua | : | * + 1. Dosen industri di lingkungan IT Del didefinisikan oleh fakultas atas keilmuan yang dibutuhkan industri praktis, dan selanjutnya ditetapkan oleh Institusi dengan ketentuan sebagai berikut:  1. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana dan pengalaman kerja minimal 3 tahun pada industri. 2. Wajib memiliki keahlian atau kompetensi sesuai dengan keilmuan program studi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Sehat jasmani dan rohani.    * 1. Pemenuhan kebutuhan dosen industri dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut dibawah ini: 4. Kontrak dan/atau Surat Perjanjian Kerja, dirumuskan dan ditandatangani oleh Wakil Rektor 2 bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya. 5. Kontrak bersifat mengikat disesuaikan dengan defenisi waktu yang telah disepakati. 6. Kontrak dan/atau Surat Perjanjian Kerja menjadi dasar dalam memberikan upah terhadap para dosen. |
| Ketiga | : | Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 17 Januari 2023

Rektor,

Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech.

NIP/NIDN 0308010001/0115017701